

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH TERHADAP HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK PADA PELAKSANAAN
PASAR MURAH MENJELANG PUASA RAMADHAN
DAN LEBARAN**

(Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAGHFIRAH

NIM. 121310040

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH TERHADAP HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK PADA PELAKSANAAN
PASAR MURAH MENJELANG PUASA RAMADHAN
DAN LEBARAN**

(Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

MAGHFIRAH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121310040

Disetujui untuk Diuji/ *Dimunaqasyahkan* Oleh :

Pembimbing I,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, SH.i, MH
NIP. 198203212009121005

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH TERHADAP HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK PADA PELAKSANAAN
PASAR MURAH MENJELANG PUASA RAMADHAN
DAN LEBARAN**

(Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 08 Agustus 2018 M
26 Zulqa'idah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Sekretaris,


Arifin Abdullah, SH.i, MH
NIP. 198203212009121005

Penguji I,


Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA
NIP. 197802192003121004

Penguji II,


Mumtazinur, S.P, MA
NIP. 19860909 2014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH, PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maghfirah
NIM : 121310040
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Agustus 2018
Yang Menyatakan




Maghfirah

ABSTRAK

Nama : Maghfirah
NIM : 121310040
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang
Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang
Puasa Ramadhan dan Lebaran Studi Kasus Pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh
Tanggal Sidang : 08 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah, SH.i, MH

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Barang Kebutuhan Pokok, Pasar Murah*

Kenaikan harga barang sembako menjelang puasa Ramadhan dan lebaran sudah sering terjadi yang disebabkan oleh kelangkaan dan tingginya kebutuhan barang pokok. Salah satu bentuk responsibilitas atau tanggungjawab Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan harga adalah dengan menyelenggarakan pasar murah. Dari latar belakang tersebut melahirkan tiga rumusan masalah yaitu, *pertama* bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pasar murah, *kedua* bagaimana efektifitas pelaksanaan pasar murah dalam menekan kelonjakan harga dan kelangkaan barang, *ketiga* bagaimana pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab Pemerintah dalam menekan kelonjakan harga barang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Pemerintah dan hukum Islam tentang tanggungjawab Pemerintah dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan juga sejauh mana pengaruh pasar murah dalam menekan kelonjakan harga dan kelangkaan barang menjelang puasa Ramadhan dan lebaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, sebagai dasar hukum penyelenggaraan pasar murah, pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan untuk mengendalikan kelonjakan harga barang, diantaranya Undang-Undang No. 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan Peraturan Gubernur Aceh No. 129 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. *Kedua*, penyelenggaraan pasar murah oleh Pemerintah melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh dengan Perum Bulog hanya berpengaruh *temporer* (sementara) bagi pasar dalam mengendalikan kenaikan harga dan kelangkaan barang, karena pelaksanaan pasar murah masih bersifat insidental. *Ketiga*, dalam pandangan hukum Islam pasar murah sesuai dengan konsep *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul "Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan dan Lebaran Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh".

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, MH, PhD selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Analiansyah, M.Ag dan Bapak Arifin Abdullah, SH.i, MH selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk

membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA dan Ibu Mumtazinur, S.IP, MA selaku penguji penulis pada ujian *munaqasyah* skripsi untuk menentukan nilai dari segala sesuatu isi skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta Azhar dan Ibunda tercinta Nazriati yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh sahabat penulis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 yang senantiasa memberi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirul qalam kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan ampunan dari Allah SWT. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 18 Agustus 2018
Penulis,


Maghfirah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/U/1987¹.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

¹ Tim Penyusunan Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010), hlm 21

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fatah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ و	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudhah al-adhfāl/ raudhatul adhfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *thalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar Barang Sembako Yang Disubsidi Pada Pelaksanaan Pasar Murah Tahun 2018	57
Tabel 3.2 : Daftar Laporan Harga Gula Di Tingkat Grosir/Pedagang Besar/Distributor/ Swalayan Bulan Mei 2018	58
Tabel 3.3 : Daftar Pemantauan Bahan Pokok Oleh Petugas Pengawasan Pasar (Tanggal Pemantauan : Rabu 02 Mei 2018).....	58
Tabel 3.4 : Tabel Perbandingan Harga Jual Di Pasaran Biasa Dan Harga Jual Pasar Murah Bulan Juni 2018	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
Lampiran 3 : Surat Balasan Kesiediaan Memberi Data Oleh Dinas Perindag Aceh
Lampiran 4 : Daftar Wawancara.....
Lampiran 5 : Foto Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah.....
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Penjelasan Istilah.....	4
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metodologi Penelitian	9
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	16
2.1 Mekanisme dan Persaingan Pasar	16
2.1.1 Mekanisme Pasar Menurut Sarjana Muslim	19
2.1.2 Persaingan Pasar	22
2.2 Harga Menurut Pandangan Islam.....	23
2.3 <i>Good Governance</i> dan Peran Pemerintah Dalam Pasar	34
2.4 Responsibilitas Pemerintah Terhadap Kebutuhan Masyarakat.....	37
2.4.1 Sembilan Barang Pokok (Sembako) yang diawasi	38
2.4.2 Tujuan Stabilitas Harga Barang Oleh Pemerintah.....	40
BAB TIGA RESPONSIBILITAS PEMERINTAH TERHADAP KELONJAKAN HARGA BARANG POKOK MELALUI PELAKSANAAN PASAR MURAH	42
3.1 Gambaran Umum dan Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	43
3.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindag Aceh.....	44
3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindag Aceh.....	45
3.2 Dasar Hukum Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Pasar Murah.....	54
3.3 Jenis Barang Sembako Yang Ditetapkan Dalam Pasar Murah	56
3.4 Teknis Pelaksanaan Pasar Murah dan <i>Efektivitasnya</i> Dalam Mengendalikan Kelonjakan Harga Barang.....	60
3.5 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasar Murah.....	65
BAB EMPAT PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap tahun umat Islam seluruh dunia umumnya dan umat Islam di Aceh khususnya melaksanakan puasa Ramadhan dilanjutkan dengan hari raya atau lebaran *'Idul Fitri* setelah berpuasa sebulan lamanya. Penyambutan bulan Ramadhan dan hari raya selalu dilalui dengan penuh suka cita dengan menyiapkan berbagai kebutuhan menu berbuka dan menu lebaran. Oleh karena tingginya kebutuhan masyarakat akan beberapa komoditas kebutuhan pokok tersebut maka menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga jual. Oleh sebab itu masalah kebutuhan masyarakat akan bahan pokok selalu menjadi perhatian berbagai komponen masyarakat dan menjadi agenda penting pemerintah setiap tahun.

Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115/mpp/kep/2/1998, Tentang Sembilan Jenis Kebutuhan Pokok Masyarakat (Sembako), diantaranya : beras, gula pasir, minyak goreng dan margarin, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam beriodium.

Kenaikan harga tersebut bukan saja karena kekurangan stok atau kelangkaan komoditi/barang tersebut, namun kenaikan harga tersebut bisa pula disebabkan oleh karena faktor psikologis masyarakat yang takut kehabisan stok dan ada permainan harga dikalangan pedagang yang selalu memanfaatkan peluang hari besar keagamaan untuk mencari untung diatas harga normal, sehingga perlu diantisipasi dengan operasi pasar murah.

Pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis seperti memantau harga pasar lebih dini. Berdasarkan data hasil pantauan harga pasar

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bulan April 2018, secara umum harga masih normal belum ada kenaikan yang berarti, kecuali masih ada beberapa barang yang sudah mulai mengalami kenaikan seperti beras Blang Bintang (*medium*) dari harga Rp. 9.500/kg menjadi Rp. 10.300/kg atau naik 5,88 persen, gula pasir dari harga Rp. 12.000/kg menjadi Rp. 14.000/kg atau naik 16 persen, kacang tanah dari harga Rp. 24.000/kg menjadi Rp. 27.000/kg atau naik 21 persen, minyak goreng (tanpa merk) dari harga Rp. 13.500/liter menjadi Rp. 15.000/liter atau naik 5,35 persen, tepung terigu dari harga Rp. 8.500/kg menjadi Rp. 10.000/kg atau naik 11,69 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga tersebut Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh melakukan intervensi pasar dan pengawasan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat melalui penyelenggaraan pasar murah.

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap adanya kelonjakan harga barang dan untuk mengetahui seberapa besar dampak keberhasilan menekan kelonjakan harga barang pokok dengan adanya pasar murah tersebut yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya juga bagaimana pandangan konsep hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pasar murah dalam mengatasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dengan judul skripsi ini “**Responsibilitas Pemerintah**

Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan Dan Lebaran Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan masalah yang dilakukan terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pasar murah?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pasar murah dalam menekan kelonjakan harga dan kelangkaan barang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab Pemerintah dalam menekan kelonjakan harga barang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka tujuan penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pasar murah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana *efektivitas* pelaksanaan pasar murah dalam menekan kelonjakan harga dan kelangkaan barang.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab Pemerintah dalam menekan kelonjakan harga barang.

1.4 Penjelasan Istilah

Sebelum penulis melanjutkan dalam bab pembahasan terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini agar terhindar dari salah penafsiran dalam memahaminya, diantaranya :

1.4.1 Responsibilitas

Istilah responsibilitas atau *Responsibility* diartikan sebagai pertanggung-jawaban, Responsibilitas berasal dari kata dalam bahasa latin "*response*" yang berarti tanggapan; reaksi, "*Responsibility*" artinya pertanggung jawaban¹.

Responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab. Ia bisa berarti tanggung jawab secara moral dan bukan moral. Pemaknaan yang lebih khusus adalah *liabilitas*. Istilah "*liabilitas*" sering kali dialih bahasakan menjadi "tanggung gugat" yaitu tanggung jawab secara hukum. Kata-kata dalam bahasa hukum, seperti *corporate liability*, *liability based on fault*, atau *strict liability*. Semua kata *liability* tersebut mengacu pada pertanggung jawaban dari aspek hukum. Responsibilitas Adalah ukuran seberapa besar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan taat kerja yang berlaku.²

1.4.2 Harga Pasar

Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang.³ Sedangkan

¹ J.ST. Djamaries, *Kamus Besar Inggris*. (Jakarta: Anggota IKAPI Cabang DKI Jakarta, 2012). hlm. 309.

² Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: UGM Press). hlm. 50.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 388.

harga pasar merupakan mata rantai yang menghubungkan arus barang dan arus uang. Penjual dan pembeli bertemu di pasar. Pasar disebut sebagai ajang pertemuan antara produsen dan konsumen. Masing-masing pihak memiliki keinginan dan kepentingannya sendiri-sendiri. faktor penting yang dapat mempertemukan mereka adalah harga yang terbentuk di pasar dalam interaksi antara penjual dan pembeli tersebut.⁴

1.4.3 Pemerintah

Pemerintah menurut bahasa berarti kekuasaan, memerintahkan sebuah negara, daerah, wilayah, badan yang tertinggi, yang merupakan sesuatu negara seperti kabinet, pengurus, pengelola.⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota.

1.4.4 Pasar Murah

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

⁴ T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kasinus, 2004), hlm. 115.

⁵ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya abditama, 2001), hlm. 317

Pasar murah adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu dengan harga di bawah harga pasar baik yang dilakukan Pemerintah maupun pelaku pasar itu sendiri. pasar yang pelaksanaannya sewaktu-waktu terjadi disebut juga dengan pasar temporer, contoh pasar temporer adalah bazar dan pasar murah.

1.4.5 *Efektivitas*

Efektivitas (kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, efektif adalah :

1. 'ada efeknya' (akibatnya, pengaruhnya, kesannya);
2. 'manjur atau mujarab' (obat);
3. 'dapat membawa hasil; berhasil guna' (usaha, tindakan); 'mangkus';
4. 'mulai berlaku' (undang-undang, peraturan).

Sementara itu, *efektivitas* memiliki pengertian 'keefektifan'. Keefektifan adalah

1. 'keadaan berpengaruh'; 'hal berkesan';
2. 'kemanjuran'; 'kemujaraban' (obat);
3. 'keberhasilan' (usaha, tindakan); 'kemangkusan';
4. 'hal mulai berlakunya' (tentang undang-undang, peraturan).⁶

1.4.6 *Mashlahah Mursalah*

Secara terminologis *mashlahah mursalah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. *Mashlahah* berarti baik⁷. *Mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah sesuatu yang bermanfaat atau dalam arti manfaat bagi

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 284.

⁷ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 323.

manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Kata *mursalah* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *arsala-yursilu-irsa*; artinya; 'adam at-taqyid (tidak terikat); atau berarti *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).⁸

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti penulis terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya, sehingga tidak ada kesamaan dan untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian tentang *Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan Dan Lebaran Studi Kasus Dinas Perindag Aceh* tidak banyak dilakukan oleh para peneliti, namun masalah harga barang ini pernah juga diteliti oleh Muhammad Rijaluddin dengan Judul *Tasy'ir Jabary pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Bulog Divisi Regional Aceh)*⁹. Dalam skripsi tersebut hanya membahas tentang Operasi Pasar oleh pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang melonjak tajam. Ketika harga beras melonjak tajam, maka Bulog Divisi Regional Aceh akan melakukan operasi pasar dengan

⁸ *Ibid.*, hlm. 324.

⁹ Muhammad Rijaluddin, *Tasy'ir Jabary pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2015.

tujuan menstabilkan harga beras supaya tetap seimbang antara harga beras yang diterima petani dapat tetap menguntungkan dengan harga yang dibeli masyarakat dapat tetap terjangkau menurut perspektif ekonomi Islam.

Pada penelitian Aida Fitri dengan judul *Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*¹⁰. Penelitian tersebut membahas secara umum tentang bagaimana ekonomi Islam mengatur tentang penetapan harga, bagaimana teori harga itu sendiri serta metode penetapan harganya. Tulisan tersebut juga membahas tentang konsep harga yang adil menurut ekonomi Islam, penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam serta melihat bagaimana campur tangan pemerintah dalam melakukan penetapan harga apabila terjadi ketidaksempurnaan pasar.

Penelitian skripsi selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Maya Ananda, menjelaskan tentang *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari*¹¹. yang dikaji dalam masalah ini adalah bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga barang pokok dipasar, dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk Kota Banda Aceh dalam intervensi harga pasar terhadap *equilibrium price* agar harga tersebut dianggap adil oleh semua golongan masyarakat baik itu menengah kebawah dan menengah keatas. Dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang peran pemerintah dalam menstabilkan harga

¹⁰ Aida Fitri, *Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh 2013.

¹¹ Maya Ananda, *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari* (Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2017.

pasar dengan melaksanakan pasar murah dan keberhasilannya dalam menjaga kestabilan harga barang pokok di pasar khususnya di kota Banda Aceh.

Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana ketentuan hukum dan sejauh mana *efektivitas* penyelenggaraan pasar murah dalam menekan kelonjakan harga barang murah tiap tahun menjelang hari-hari besar Islam dan sasaran utama pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh.

1.1 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini¹².

1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada tanggung jawab pemerintah terhadap adanya kelonjakan harga barang, dilakukan dengan menganalisis dari awal tentang tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam menangani kenaikan harga pasar di Kab/Kota Provinsi Aceh dan langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh Pemerintah daerah khususnya Dinas yang menangani perdagangan Kab/Kota.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.75.

1.1.2 Sumber Data

Untuk keperluan pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

1.1.2.1 Data Primer (Penelitian Lapangan)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.¹³

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.¹⁴

Sumber data primer penulis disini adalah :

1. Penulis melakukan penelitian dengan mendatangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan lokasi penyelenggaraan pasar murah.
2. Penulis melakukan pengamatan dengan teliti terhadap objek pasar murah secara langsung dan mengumpulkan data secara sistematis setiap tahap-tahap pelaksanaan pasar murah tersebut dengan menyandingkan dengan teori didapatkan di perpustakaan yang ada kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah terhadap harga barang kebutuhan pokok pada pelaksanaan pasar murah menjelang menjelang puasa ramadhan dan lebaran ditinjau dari perspektif hukum Islam.
3. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang pejabat atau staf dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, diantaranya :

¹³ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Unesa University, Surabaya, 2007), hlm. 70.

¹⁴ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

- a) Kepala Sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum
- b) Kepala Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting;
- c) Staf pengawas dan petugas pemantau harga pasar pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- d) Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat yang mengunjungi pasar murah dan juga beberapa pedagang disekitar lokasi penyelenggaraan pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

1.1.2.2 Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan jawaban kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁵

Data sekunder dalam hal ini berupa Laporan Pelaksanaan pasar murah pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2018 dan juga literatur buku-buku dari perpustakaan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penetapan harga (*at-tas'ir al-jabari*) dan relevan dengan topik yang di bahas.

1.1.2.3 Data Tersier.

Data tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.¹⁶ Adapun data sumber tersier adalah penulis mengambil dari literatur buku-buku dari perpustakaan, catatan kuliah, jurnal,

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 402.

¹⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Albarri, *Kamus Istilah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001).

artikel yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersier merupakan pelengkap untuk data primer dan data sekunder.

1.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.

1.1.3.1 Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain¹⁷.

Dalam hal ini penulis, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh untuk mendapatkan data dan informasi tentang proses pelaksanaan Pasar Murah, khususnya pada Kepala Seksi Bina Pasar Dan Distribusi Bidang Perdagangan Dalam Negeri beserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain yang bertugas menangani langsung proses pelaksanaan pasar murah menjelang puasa Ramadhan dan lebaran. Wawancara yang dilakukan dengan informan dengan menanyakan pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan tersebut adalah seputar tanggung jawab pemerintah terhadap harga barang kebutuhan pokok pada pelaksanaan pasar murah menjelang puasa Ramadhan dan lebaran.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta Kencana, 2001), hlm. 138.

1.1.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap harga barang kebutuhan pokok pada pelaksanaan pasar murah menjelang puasa Ramadhan dan Lebaran.

1.1.3.3 Studi Literatur

Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha memperoleh literatur-literatur dan buku-buku serta referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan berbagai perpustakaan yang ada di kawasan Banda Aceh dan sekitarnya, khususnya pada Perpustakaan UIN, Perpustakaan Wilayah, dan Perpustakaan lainnya, penulis juga mengambil dari jurnal-jurnal ilmiah, serta publikasi data lain yang layak dijadikan sumber rujukan.

1.1.4 Instrument Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrument yang berbeda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan *instrument* kertas, alat tulis, dan instrument lain yang dapat membantu dalam penelitian ini¹⁸.

Penulis juga melakukan dokumentasi melalui fotografi dan sebagainya untuk mendapatkan data dari informan.

1.1.5 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau lokasi dimana penulis mengadakan

¹⁸ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 149.

penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh yang beralamat Jalan Pocut Baren No. 11 Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Penelitian juga dilakukan langsung pada lokasi-lokasi yang dijadikan titik pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh yang bekerjasama dengan dinas yang menangani perdagangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

1.1.6 Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpulkan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data yang telah didapatkan. Analisis data pada metode penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti datang ke lokasi penelitian berinteraksi dengan subyek penelitian dalam rangka pengumpulan data. Analisis data ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah harga barang dan kemudian dirumuskan kedalam persoalan-persoalan yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum dalam penetapan harga barang jual beli barang pasar murah, sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas.

Dalam penyusunan dan penulisan, penulis berpedoman kepada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al Qur an dikutip dari *Al Qur an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al Qur an Departemen Agama RI Tahun 2009.

1.2 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam 4 (empat) bab pembahasan dan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan tentang ketentuan pasar dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi mekanisme dan persaingan pasar, harga menurut pandangan Islam, *good governance* dan peran pemerintah dalam pasar, tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kelonjakan harga barang pokok melalui pelaksanaan pasar murah, dalam bab ini mengemukakan antara lain : gambaran umum dan sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, dasar hukum pemerintah terhadap penyelenggaraan pasar murah, jenis barang yang ditetapkan harga dalam pasar murah, teknis pelaksanaan pasar murah dan efektivitasnya terhadap pengendalian kelonjakan harga barang, perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pasar murah.

Bab empat penutup, merupakan isi keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

2.1 Mekanisme dan Persaingan Pasar

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Mekanisme pasar adalah tata cara yang berlangsung di pasar dalam transaksi tukar menukar barang dari penjual kepada pembeli. Mekanisme pasar juga merupakan jalan yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian yang ada, akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya.¹

Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar harus berlandaskan pada etika dan nilai-nilai syari'ah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran ataupun himbauan. Pada masa Rasulullah Saw pun sudah diterapkan etika-etika bisnis yang sesuai syariah agar mekanisme pasar berjalan sehat dan tidak adanya penipuan demi pengambilan keuntungan (*profit*) yang tinggi. Oleh karena itu, kebebasan yang diberikan kepada pelaku pasar tentu saja mempunyai batasan-batasan tertentu dengan mentaati batasan tersebut maka sikap saling ridha akan mudah dicapai.

¹ Said Sa'ad Marthan, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 79.

Konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar, profit bukanlah merupakan tujuan dari kegiatan investasi ataupun bertransaksi.²

Dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 29 menjelaskan bahwa :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29).

Lafazh kata (تجارة) yang boleh dibaca huruf akhirnya dengan *rafa*’ (*dhammah*) atau *nashab* (*fat-hah*) berkedudukan sebagai *istiitsna’ munqathi*’ seakan-akan Allah Swt menjelaskan: “janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta”. Sebaiknya, lakukanlah perniagaan yang di syari’atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.³

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan perdagangan, dan perdagangan yang diperbolehkan hanyalah yang berlandaskan suka sama suka. Tidak diperbolehkan adanya transaksi dalam perdagangan yang merugikan pihak lain. Seperti Allah SWT melarang adanya penipuan antara sesama, ketidakterbukaan antara penjual dan pembeli sampai kepada keadilan

² *Ibid.*, hlm. 78-79.

³ Tim Pustaka Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 488.

dan kejujuran semua pihak.⁴

Dalam konsep Islam, *monopoly*, *duopoly*, *oligopoly* dalam artian hanya ada satu penjual, dua penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.⁵

Menurut Said Sa'ad Marthan sebagai pengamat ekonomi Islam, ada beberapa bentuk pelanggaran dalam mekanisme pasar yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan norma syari'ah, yaitu :

- a. Penipuan terhadap takaran dan timbangan
- b. Memakan riba
- c. Menipu dalam bertransaksi
- d. *Ba'i An-Najasy*

Ba'i An-Najasy adalah transaksi jual beli dengan pancingan, penjual menyuruh orang yang sudah dikenalnya untuk memuji dan menawarkan barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli barangnya. Praktek seperti ini biasa disebut dengan *false demand* (permintaan palsu) atau rekayasa permintaan.

- e. *Talaqqi al-Wafidain*

Talaqqi al-Wafidain adalah transaksi jual beli yang terjadi di luar pasar, dimana penjual belum masuk ke dalam pasar dan pembeli menjemput

⁴ Mustafa Edwin, Nasution, Muhammad Arief Mufraeni, Budi Setyanto, Nurul Huda, *Pengenala Eksklusif Ekonomi Islam*, Putra Grafika, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 174

⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 153.

penjual lalu mereka melakukan transaksi di luar harga pasar.

- f. Menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya
- g. Melakukan penimbunan (*ihthikar*)

Ihthikar adalah tindakan menimbun atau menahan komoditas kebutuhan masyarakat yang telah dibeli pada harga yang stabil kemudian baru dijual atau dikeluarkan pada saat harga bergejolak tinggi demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. *Ihthikar* dapat juga dikatakan penipuan dari segi penawaran.

- h. Kesulitan dan ketidakrelaan dalam pasar

Dalam sebuah transaksi kemudahan dan kerelaan menjadi pondasi yang perlu dipertahankan. Setiap transaksi yang berlangsung harus menggambarkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan kesepakatan tertentu.⁶

2.1.1 Mekanisme Pasar Menurut Sarjana Muslim

A. Menurut Abu Yusuf

Masyarakat luas pada masa Abu Yusuf memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Apabila persediaan barang sedikit, maka harga akan mahal, sebaliknya, jika persediaan barang banyak, maka harga akan murah.

Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa persediaan barang sedikit, maka

⁶ Said Sa'ad Marthan, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 80-83

harga akan mahal, dan apabila persediaan barang melimpah, harga akan murah, Abu Yusuf dalam *Kitab Al-Kharaj* (1997) mengatakan:

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena kelangkaan makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah SWT (*sunnatullah*). Kadang-kadang makanan sangat sangat sedikit, tetapi harganya murah.”

Pernyataan ini secara implisit bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Abu Yusuf juga menegaskan bahwa adanya variabel-variabel lain yang mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di negara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang atau lainnya.⁷

Menurut beberapa pengamat, ucapan Abu Yusuf tersebut harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah.

Analisis ekonomi Abu Yusuf pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*), sebagaimana diuraikan oleh Adiwarmanto Karim, beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang penetapan harga oleh pemerintah/penguasa.⁸

B. Menurut Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibn Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, yaitu *Al-Muqadimah*. Ia membagi barang-barang menjadi dua

⁷ *Ibid.*, hlm. 304

⁸ Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 253.

kategori yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini.⁹

Ibn Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun jika jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.”¹⁰

Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibn Taimiyah. Menurutnya tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan melemahnya perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen.

Menurut Ibn Khaldun bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan

⁹ Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 307

¹⁰ *Ibid.*, hlm.131.

pertumbuhan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Berbeda dengan Ibn Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah selama pasar berjalan dengan bebas dan normal.

2.1.2 Persaingan Pasar

Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.¹²

Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah seperti yang diuraikan di bawah ini :

1. Perusahaan adalah pengambil harga.

Pengambil harga atau *price taker* berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apa pun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku.

2. Setiap perusahaan mudah ke luar atau masuk.

Sekiranya perusahaan mengalami kerugian, dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.99

¹² Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 231.

tersebut.

3. Menghasilkan barang serupa.

Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya.

4. Terdapat banyak perusahaan di pasar.

Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar.

5. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar.

Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak dan mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan terhadap harga tersebut. Akibatnya para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dan yang berlaku di pasar.¹³

2.2 Harga Menurut Pandangan Islam

Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari beberapa bagian pelaku transaksi, terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap

¹³ *Ibid*, hlm. 232

barang-barang tersebut naik dan penawaran turun, maka harganya akan naik. Sebaliknya jika ketersediaan barang-barang naik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun. Kelangkaan (*scarcity*) dan keberlimpahan (*abundance*) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal itu adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia.¹⁴

Keseimbangan harga suatu barang dapat dikatakan terjadi dengan mutlak apabila transaksi yang terjadi tidak berlandaskan hal-hal yang dilarang dalam syariat melainkan atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan terhadap salah satu pihak. Dalam hal harga, para ahli Fiqh merumuskan sebagai *the price of the equivalent*, harga ini biasa terbentuk pada keadaan pasar yang kompetitif.¹⁵

2.2.1 *Tas'ir Al-Jabari* dalam Konsep Hukum Islam

A. Pengertian *Tas'ir Al-Jabari*

Secara etimologi kata at-tas'ir (تَسْعِير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam Fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman*, menurut ulama Fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut Ulama Fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman*.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 307.

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2007, hlm. 152.

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

Para Ulama Fiqh membagi *as-si'r* itu kepada dua macam, yaitu :

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.¹⁷

Ada beberapa definisi *at-tas'ir al-Jabari* yang dikemukakan para ulama Fiqh. Ulama Hambali mendefinisikan *at-tas'ir al-Jabari* dengan : “upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”.

Sedangkan menurut Imam Syaukani, tokoh Ushul Fiqh mendefinisikan *tas'ir al jabari*, yaitu dengan: instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.¹⁸

Fathi ad-Dhuraini, guru besar Fiqh di Universitas Damaskus, Syria, sependapat dengan definisi ulama Hanabilah dan asy-Syaukani di atas, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 140.

oleh pemerintah. Bahkan ad-Dhuraini lebih memperluas cakupan *tas'ir al jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut al-Dhuraini, apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.²⁰

B. Dasar Hukum *Tas'ir Al-Jabari*

Para Ulama *Fiqh* sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Quran. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *tas'ir al- jabari*, menurut kesepakatan ulama Fiqh, adalah *al-mashlahah al mursalah*.

Pada masa *tabi'in*, ijtihad di sejajarkan dengan *ra'yu* yang terdiri dari

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 141

²⁰ *Ibid.*

qiyas, istihsan, mashlahah mursalah dan lain sebagainya²¹. Mazhab Maliki sering menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai prinsip dan metode penetapan hukum²². Sebagian Ulama *ushul fiqh* menyatakan yang bisa dijadikan sebagai dalil adalah *al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', qiyas yang shahih* dan *mashlahah mursalah*²³. *Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang diakui adanya timbul peristiwa-peristiwa baru setelah nabi wafat dan tidak ada dalil syar'i yang menetapkannya atau membatalkannya²⁴.

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Menurut bahasa kata *Mashlahah* berarti manfaat, dan kata *Mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *mashlahah mursalah*. Menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *mashlahah mursalah* (*mashlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).²⁵

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan diantara kalangan Ulama yang maksud *mashlahah* namun pada hakikatnya adalah sama, diantaranya :

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat

²¹ Muhammad Iqbal Suma, *Dinamika Wacana Islam*, (Jakarta: Eurabia, 2014), hlm. 26

²² Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 208.

²³ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Adab & Manfaat Menuntut Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hlm. 181.

²⁴ Abdurrahman Misno, *Receptio Through Selection-Modification*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 156.

²⁵ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 148-149.

- (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah memelihara tujuan *syara'*.
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
 3. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya adalah kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk *majazi*-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut.
 4. Al-Syathibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*.
 5. At-Thufi menurut yang dinukilkan oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *mashlahah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat atau adat.²⁶

Mashlahah mursalah yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ushul fiqh *mashlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana *syar'i* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁷

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Karena *maslahah* adalah faktor yang paling penting dalam hal sah atau tidaknya intervensi harga. Karena

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 345-347.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1994), hlm. 116.

intervensi harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan masalah bagi kehidupan masyarakat.

Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ (رواه أبو داود)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata: "wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!" Rasulullah saw bersabda, "Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik)." Kemudian datang kepada Rasulullah seorang lelaki (lain) lalu berkata, "Wahai Rasulullah tetapkanlah harga!" Rasulullah bersabda, "Allahlah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzalimi seseorang." (HR. Abu Daud).²⁸*

Hadis Rasulullah SAW lainnya yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: *Dari Anas ra., ia berkata: orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).²⁹*

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (terj. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 581.

²⁹ *Ibid*, hlm. 582.

Para ulama menyimpulkan hukum dari hadits di atas bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang yang diperjualbelikan, karena hal itu diasumsikan sebagai sumber kezaliman. Sedangkan masyarakat bebas untuk melakukan transaksi perekonomian mereka, dan penentuan limit harga mematikan kebebasan tersebut. Juga karena memelihara kemaslahatan pembeli tidak lebih baik memelihara kemaslahatan penjual. Apabila kedua masalah saling bertemu, maka harus diberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa yang menjadi kemaslahatan mereka.³⁰

Imam Syaukani berkata, “Manusia diberikan kekuasaan atas harta kekayaan mereka sedangkan penentuan harga (oleh pemimpin) akan membelenggu mereka. Seorang pemimpin diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Pandangan pemimpin terhadap kemaslahatan pembeli dengan memberikan harga tidak lebih baik dari pandangannya terhadap kemaslahatan penjual dengan memberikan harga lebih besar dari barang dagangannya.³¹

C. Pendapat Ulama Fiqh tentang *Tas'ir Aljabary*

Menurut pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hambaliyah, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terj. Oleh Asep Sobari), (Jakarta: Al-'I'tishom, 2008), hlm. 311.

³¹ *Ibid.*, hlm. 311.

hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.³²

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi berarti unsur terpenting dari jual beli yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat zalim kepada pihak penjual, sekaligus pihak penguasa telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*”(QS. An-Nisa’: 29).

Selanjutnya, para ulama Fiqh mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang

³² Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta,2000), hlm. 142

dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penimbunan barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau, dan berbagai kepentingan akan terabaikan.³³

Pendapat kedua dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al Jauziyah, dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam hukum Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Oleh sebab itu jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.³⁴

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim menjelaskan, pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadist (*zahir hadist*), bukan terhadap konteks hadist. Namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan *dharuri* (wajib), apabila Nabi SAW menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan Nabi SAW memakai kalimat (*sighat*), seperti; jangan, atau tidak diperbolehkan dan sebagainya. Pelarangan Nabi SAW atas intervensi harga adalah tidak ditemukan kondisi yang

³³ *Ibid.*, hlm. 143.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 143

mengharuskan untuk melakukannya atau kenaikan harga yang ada masih berjalan normal dan bukan merupakan akibat distorsi pasar, harga terbentuk berdasarkan atas *kekuatan supply and demand*. Apabila intervensi dilakukan, kemungkinan akan menimbulkan kezhaliman bagi pihak tertentu.

Penolakan Rasulullah SAW atas intervensi dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan hal tersebut, atau kemungkinan akan timbul sebuah kezaliman bagi para pedagang. Ibn Taimiyah menjelaskan, penduduk Madinah pada saat itu belum membutuhkan adanya intervensi. Ada kalanya kenaikan harga yang ada disebabkan adanya faktor eksternal yang bukan merupakan kehendak para penjual. Ibn Taimiyah membolehkan intervensi dalam keadaan-keadaan tertentu. Pendapat Ibn Taimiyah terlihat bertentangan dengan hadist Rasulullah Saw, namun sebenarnya, pendapat Ibn Taimiyah menjabarkan hadist Nabi SAW, bahwa seharusnya harga terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan.³⁵

Jika ada pedagang yang menjual dagangan dengan harga yang melambung tinggi yang merugikan masyarakat, maka itu termasuk memakan harta secara batil. Maka hal itu harus dicegah oleh penguasa dengan cara melakukan *tas'ir*. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam surat *An-Nisa'* ayat 29 diatas bahwa melarang memakan harta secara batil.

Bahwasanya sistem perdagangan bebas (tidak ada kontrol) tanpa ada kebutuhan tertentu adalah perkara yang mengandung kezaliman dan kecurangan. Akan tetapi ketika kondisi darurat memaksa untuk menerapkannya, maka

³⁵ Said Sa'ad Marthan, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 85

at-tas'ir hukumnya diperbolehkan atas dasar kepentingan umum yang harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi. Adapun *tas'ir* yang dilarang adalah tindakan yang mengandung bahaya dan kezaliman dimana orang-orang merasa tidak suka dengan menjual suatu produk dengan harga yang tidak sesuai harapan atau mereka melarang sesuatu yang telah Allah perbolehkan.³⁶

2.3 *Good Governance* dan Peran Pemerintah Dalam Pasar

Arti *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pengertian: pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

United Nation Development Programmed (UNDP) mendefinisikan *governance* (pemerintahan) sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. *Governance* dikatakan baik (*good*) apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola dengan efektif dan efisien, yang merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat (*Reconceptual Governance, UNDP Discussion Paper 2 Man agement Development and Governance Division Bureau for Policy and Programme Support, January 1997*). Pengelolaan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat menuntut iklim demokrasi dalam pemerintahan untuk

³⁶ Abul Futuh, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), hlm.146-147.

pengelolaan sumber daya dan pengelolaan masalah-masalah secara transparan.³⁷

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau *khalifatullah*, untuk merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang sangat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.³⁸

Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam bertransaksi, yang menentukan segalanya adalah pelaku pasar itu sendiri. Dalam Islam mekanisme pasar merupakan hak mutlak para pelaku pasar selama prinsip-prinsip syariah masih ditegakkan dan pemerintah tidak mempunyai hak untuk ikut campur. Namun ketika suatu transaksi sudah lepas dari prinsip tersebut maka penguasa mempunyai wewenang dalam mengawasi transaksi tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengintimidasi salah satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab,

³⁷ Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta). hlm. 317.

³⁸ Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 447

serta efisien dan efektif, dengan menjaga keselarasan interaksi diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*).

2.3.1 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Pemerintahan harus dikelola berdasarkan kualifikasi professional yang mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni: responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

- a. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Tanggungjawab menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.
- c. Akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila sepenuhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat.

Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.³⁹

2.4 Responsibilitas Pemerintah Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Responsibilitas atau *responsibility* berasal dari dua kata yaitu *response* dan *ability* (atau *able to reponse* = kemampuan untuk menjawab) yang awalnya berasal dari bahasa latin, yaitu *responsum* yang artinya membalas (*to replay*) atau menjawab (*to answers*). Hal ini menunjukkan bahwa bila kita membalas atau menjawab berarti ada pertanyaan yang harus dijawab atau ada tekanan yang harus dibalas. Karena dia harus menjawab atau menyatakan perbuatannya, maka responsibilitas erat kaitan dengan akuntabilitas dan kredibilitas. Sehingga, dapat didefinisikan bahwa responsibilitas atau tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk berani menyatakan apa yang diperbuatnya dan berani pula untuk secara konsekuen menerima risiko sebagai akibat dan apa yang diperbuatnya tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, *Responsibility* diterjemahkan dengan tanggung jawab yang artinya seseorang yang menanggung beban harus menjawab apa dan bagaimana keadaan tanggungannya tersebut. Manusia telah terlahir dengan menanggung amanah sebagai pemimpin (*khalifah fil ardh*) dan kemudian harus berani menyatakan kepemimpinannya tersebut secara konsekuen dengan gagah berani.⁴⁰

Responsibilitas dalam Islam berarti responsibilitas manusia:

1. Terhadap Allah SWT, Al Qur'an, dan Sunnah Rasulullah SAW,

³⁹ Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta). hlm. 117

⁴⁰ Toto Tasmara. *Spiritual centered leadership (kepemimpinan berbasis spiritual)* (Gema Insani Press: Jakarta, 2006). hlm. 240-241

2. Terhadap dirinya,
3. Terhadap keluarga dan kerabatnya,
4. Terhadap masyarakat tempat ia hidup,
5. Terhadap umat Islam seluruhnya,
6. Terhadap tempat ia melakukan dakwah, *harakah*, berorganisasi, pendidikan, atau amal Islam lainnya.⁴¹

Untuk bisa melakukan penilaian terhadap apa yang menjadi sikap, prilaku, dan sepak terjang, para birokrasi publik, harus memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif atau teknis, dan bukan politis. Karena itu, tanggungjawab sering disebut *subjective responsibility* atau *administrative responsibility*.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggungjawab merupakan suatu ukuran untuk melihat penyelenggara pemerintahan melaksanakan wewenang yang diberikannya dan melakukannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Birokrasi publik dikatakan *responsible* jika mereka melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak sekedar asal-asalan, baik ada yang mengawasi ataupun tidak, dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Birokrasi publik harus memiliki kemampuan dan kompetensi teknis (*capable and professionalism*) dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diembannya.

2.4.1 Sembilan Barang Pokok (Sembako) yang diawasi

Sembilan Bahan Pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan

⁴¹ Ali Abdul Halim Mahmud. *Fikih Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1998). hlm. 12.

jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan jenis barang itu adalah : (1) beras; (2) gula pasir; (3) daging sapi dan ayam; (4) minyak goreng dan mentega; (5) susu; (6) telur ayam; (7) jagung; (8) minyak tanah; (9) garam beryodium.

Menurut Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok adalah : (1) beras; (2) kedelai, bahan baku tahu/tempe; (3) cabe; (4) bawang merah; (5) gula; (6) minyak goreng; (7) tepung terigu; (8) daging sapi; (9) daging ayam ras; (10) telur ayam ras; (11) ikan segar (bandeng, kembung, tongkol/tuna/cakalan).

Di dalam aturan ini juga ditegaskan kewenangan Kemendag yaitu menetapkan kebijakan harga, mengelola stok logistik, mengelola ekspor impor, mengendalikan ketersediaan dan kestabilan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pengaturan lainnya adalah bentuk kebijakan stabilisasi harga kebutuhan pokok yang menyangkut: penetapan harga khusus saat hari besar keagamaan dan atau saat terjadi gejolak harga, penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar sebagian atau seluruh kebutuhan pokok serta penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh kebutuhan pokok dan barang penting.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 25 ditegaskan Pemerintah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan jumlah memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Selanjutnya dalam Pasal 26 menyatakan: Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan

ekspor/impur dalam rangka menjamin stabilisasi harga kebutuhan pokok. Sementara dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 51 disebutkan: Pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan dengan tujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pangan pokok, manajemen cadangan pangan serta menciptakan iklim usaha pangan yang sehat. Selanjutnya dalam Pasal 52 menyatakan: dalam hal perdagangan pangan pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan.

Indonesia memiliki badan penyangga untuk komoditas beras dan gula diperankan oleh Bulog, yang berfungsi mengelola cadangan pangan dan stabilisasi harga beras dan gula. Pasar sejumlah komoditas pangan di Indonesia (seperti kedelai, gula, terigu, daging sapi) terintegrasi dengan pasar global, sehingga pasar domestik sangat sensitif terhadap gejolak harga di pasar global.

2.4.2 Tujuan Stabilitasi Harga Barang Oleh Pemerintah

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 juga memberi kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar, dan penetapan harga subsidi.

Alasan yang umum pemerintah dalam mengambil kebijakan menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar adalah untuk melindungi konsumen dan harga yang terlalu tinggi. Pengaruh penetapan harga ini juga tidak jauh berbeda, yaitu menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Karena harga terlalu rendah, maka akan terjadi kelebihan permintaan sebab konsumen membeli dengan harga lebih murah dan yang seharusnya. Namun, bagi produsen harga ini

jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepaskan barang-barangnya ke pasar. Para produsen akan cenderung menjual barangnya ke pasar lain (*black market*) yang bisa memberinya harga yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam penetapan harga di atas harga pasar, kemunculan pasar gelap ini selalu diikuti dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sejalan dengan pemikiran ini, al-Baji (1911) - seorang ahli Fiqh mazhab Maliki berpendapat bahwa penetapan harga yang tidak memberikan margin keuntungan yang wajar bagi penjual akan menimbulkan ketidakteraturan harga (*fasad al-as far*), kemandegan penyediaan barang, dan akhirnya kerugian finansial kepada masyarakat (Awqaf, 1987).⁴²

⁴² Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 338.

BAB TIGA

RESPONSIBILITAS PEMERINTAH TERHADAP KELONJAKAN HARGA BARANG POKOK MELALUI PELAKSANAAN PASAR MURAH

3.1 Gambaran Umum dan Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh adalah suatu organisasi yang padat karya, mempunyai tugas dan fungsi khusus dalam pembinaan industri serta pengaturan dalam bidang perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang industri menengah, aneka, agro dan manufaktur, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pada mulanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh pada Tahun 1957 adalah Instansi Perdagangan Dalam Negeri (IPDN). Pada tahun 1960 IPDN membuka cabang-cabangnya antara lain :

1. Kantor Perdagangan Ekspor, masing-masing terdapat di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa.
2. Kantor Perdagangan didirikan tahun 1957 di Banda Aceh, daerah kerjanya meliputi Provinsi Aceh.
3. Kantor Metrologi juga telah jauh ada sebelumnya yaitu pada tahun 1953 yang juga meliputi Provinsi Aceh.

Pada Tahun 1963 kantor-kantor tersebut bergabung menjadi Kantor Perwakilan Perdagangan Provinsi Aceh. Kantor yang bergabung itu dalam struktur Kantor Perwakilan menjadi seksi perdagangan dalam negeri, seksi ekspor, impor

dan Metrologi. Pada tanggal 25 Juni 1996 Kanwil Perdagangan bergabung dengan Kanwil Perindustrian menjadi Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Aceh .

Pada tanggal 16 tahun 2001 terjadi Otonomi Daerah, yang wewenang dipegang sepenuhnya oleh Gubernur berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana untuk memenuhi maksud dan pelaksanaan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang struktur organisasi Pemerintah Aceh dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada tanggal 13 Maret 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bergabung dengan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang beralamat di Jl. Pocut Baren No. 11 Kp. Mulia Banda Aceh. Selanjutnya Pergub No.46 Tahun 2009 tentang pergantian sebutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Provinsi Aceh, maka namanya menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Aceh.

Pada tanggal 20 Desember 2012 sehubungan dengan Qanun Aceh No. 15 tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Aceh menjadi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh.

Selanjutnya sehubungan dengan adanya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, maka terjadi perubahan struktur organisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh¹.

3.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari: Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

¹ Wawancara dengan Sdr. Dewi Navulan Sari selaku Kasubbag Hukum Kepegawaian dan Umum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 23 April 2018.

3. Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka, terdiri dari : Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Prasarana, Promosi dan Informasi IKM; Seksi Pengembangan Industri Hasil Hutan, Pangan dan Aneka Kerajinan; dan Seksi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat angkut, dan Perencanaan.
4. Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur, terdiri dari : Seksi Industri Agro; Seksi Industri Kimia dan Manufaktur; dan Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri.
5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari: Seksi Bina Usaha Perdagangan; Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting; dan Seksi Logistik dan Sarana Distribusi.
6. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari: Seksi Pengembangan Ekspor; Seksi Impor; dan Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri.
7. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri dari : Seksi Pemberdayaan Konsumen; Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan Seksi Standardisasi Tertib Niaga dan Kalibrasi.
8. UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang Industri menengah, aneka, agro dan manufaktur, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, hukum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

- a) Subbagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat; mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan perindustrian dan perdagangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.
- b) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pembukuan, verifikasi, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, pengelolaan barang inventaris dan aset.
- c) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, dan protokoler.

3. Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka

Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka mempunyai tugas melakukan pengembangan inidustri pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut, rekayasa, promosi dan informasi hasil produksi industri menengah dan aneka.

- a) Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Prasarana, Promosi Dan Informasi IKM mempunyai tugas pengembangan usaha industri, penyediaan sarana dan

prasarana industri, pengkoordinasian promosi dan informasi perkembangan industri menengah.

- b) Seksi Pengembangan Industri Hasil Hutan, Pangan Dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas melakukan pengembangan industri hasil hutan, pangan dan aneka kerajinan, perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah, kebijakan industri, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha baru, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri.
- c) Seksi pengembangan industri logam, mesin, alat angkut dan perekayasaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah, kebijakan industri, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitas industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di seksi industri logam, mesin, bahan bangunan, kimia, elektronika, alat angkut dan perekayasaan.

4. Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur

Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur mempunyai Tugas melaksanakan kebijakan, Norma, Standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan pengembangan, informasi, promosi, evaluasi di bidang industri agro, kimia, manufaktur dan perwilayahan industri.

- a) Seksi Industri Agro mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis industri agro, meliputi industri hasil pertanian dan

perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, industri minuman dan bahan penyegar serta penerapan kebijakan sertifikasi, standard mutu dan SNI untuk produk-produk Industri Agro.

- b) Seksi Industri Kimia dan Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis industri Kimia dan Manufaktur meliputi industri kimia dasar, industri kimia hilir, industri tekstil dan aneka, melaksanakan kebijakan sertifikasi, standard mutu dan SNI serta melaksanakan kebijakan tentang industri hijau, AMDAL, pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan usaha industri.
- c) Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Kebijakan Teknis tentang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, pengembangan sentra-sentra industri dan penguatan kapasitas kelembagaan sentra-sentra Industri.

5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pemberdayaan perusahaan, pedagang dan masyarakat dalam skala provinsi, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri.

- a) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan usaha, perizinan dan non perizinan, menyampaikan laporan perizinan dan non perizinan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi, menghimpun, mengolah serta menganalisa data

yang diperoleh dari KPP Kab/Kota dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala provinsi, pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala provinsi, melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan, melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan di wilayah kerjanya kepada Gubernur dengan tembusan kepada KPP Pusat, memfasilitasi bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil, peningkatan iklim usaha, rekomendasi izin pelaksanaan pameran lokal, pelaksanaan pameran dan misi dagang dalam negeri, peningkatan penggunaan dan pencitraan produk lokal.

- b) Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dibidang barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, pemantauan harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, melaksanakan pengolahan data harga harian barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan data harga mingguan barang penting, menyampaikan informasi harga bahan pokok pangan masyarakat harian dan bahan penting mingguan serta pelaku usaha, evaluasi pelaporan harga harian bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan, pengolahan data harga bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan dari Kab/Kota, penyelenggaraan pasar murah pada hari besar keagamaan dan hari-hari tertentu, berkoordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah, melakukan koordinasi tentang ketersediaan barang penting, penetapan harga barang sitaan, data barang masuk dan keluar di daerah

perbatasan, penyusunan prognosa kebutuhan barang pokok pangan masyarakat.

- c) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas membeberikan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sarana distribusi, di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan, dan evaluasi terhadap logistik dan sarana distribusi, melakukan pemantauan dan pengelolaan logistik dan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik, kerja sama pengembangan logistik, memfasilitasi pelaksanaan sistem resi gudang, pemantau gudang dan logistik dan sarana distribusi, monitoring dan pembinaan pasar atau pusat distribusi, pembinaan pengelola pasar/asosiasi, penyelenggaraan pasar lelang dan jasa, pembinaan usaha di bidang logistik dan sarana distribusi, koordinasi jaringan distribusi, melaksanakan langkah-langkah antisipasi kelangkaan dan kemacetan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembangunan/rehabilitasi pasar dan pergudangan. Tol Laut (Gerai Maritim), pemantauan perdagangan antar pulau dan perbatasan.

6. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan ekspor, impor, promosi, pengembangan dan kerjasama luar negeri.

- a) Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan-bahan bimbingan teknis dan pengembangan ekspor, pengawasan mutu barang ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang ekspor.

- b) Seksi Impor mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan kegiatan impor, pengawasan mutu barang impor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang impor.
- c) Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan perluasan pasar ekspor melalui promosi dan misi dagang dalam dan luar negeri, melakukan analisis pasar dan pengumpulan informasi pasar dalam dan luar negeri melalui badan/lembaga yang membidangi perdagangan luar negeri, serta melakukan analisis kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

7. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga mempunyai tugas melakukan perlindungan konsumen, bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L), pengawasan izin usaha perdagangan, pengawasan distribusi barang pokok penting dan barang yang diatur, diawasi dan perdagangan lainnya, pembinaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), fasilitasi pembentukan dan pembiayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), layanan pengaduan konsumen, penegakan hukum, fasilitasi standardisasi pasar rakyat, standardisasi dan kalibrasi alat standar Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengekapannya (UTTP).

- a) Seksi pemberdayaan konsumen mempunyai tugas; melakukan bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, penyelenggaraan pelayanan pengaduan konsumen, penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional,

fasilitasi bimbingan teknis motivator dan mediator, fasilitasi pembentukan BPSK dan pembiayaan BPSK, pembinaan LPKSM, melakukan kerjasama dan membentuk jejaring perlindungan konsumen dalam negeri dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kementerian.

- b) Seksi Pengawasan barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas; melaksanakan pengawasan barang beredar untuk produk hasil pertanian, kimia dan aneka, produk logam, mesin dan elektronika, melaksanakan pengawasan label, petunjuk manual kartu garansi dan pencantuman harga, melaksanakan pengawasan barang berstandar wajib, melakukan analisa kasus dan penegakan hukum perlindungan konsumen, penyelenggaraan bimbingan teknis PPBJ dan PPNS-PK, penyelenggaraan pengawasan jasa, penyelenggaraan pengawasan iklan, penyelenggaraan pengawasan pelayanan purna jual dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kementerian.
- c) Seksi Standardisasi, Tertib Niaga dan Kalibrasi mempunyai tugas; melaksanakan pengawasan untuk barang K3LH, melaksanakan pengawasan perizinan perdagangan, melaksanakan pengawasan terhadap barang yang diawasi dan/atau diatur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi, melaksanakan pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), melakukan analisa kasus dan penegakan hukum tertib niaga, melakukan bimbingan teknis PPTN dan PPNS-DAG, fasilitasi standardisasi pasar rakyat, penyelenggaraan standardisasi dan kalibrasi alat standar UTTP dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kementerian.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Aceh.

9. UPTD (Unit Pembantu Teknis Dinas)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, terdiri dari:

1. UPTD Metrologi

UPTD Metrologi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang tera dan tera ulang, pengawasan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya, dan barang dalam keadaan terbungkus, penyuluhan kemetrologian serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana undang-undang Metrologi legal.

2. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian dan pemberian pemastian mutu barang, pengembangan pengujian, pengelolaan laborationium, sertifikasi produk, personil, sistem manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan teknis di bidang mutu barang.

3.2 Dasar Hukum Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Pasar Murah

Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam mengatasi masalah kelonjakan harga barang menjelang Ramadhan, lebaran dan tahun baru, maka salah satunya dengan menyelenggarakannya pasar murah dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 26 Ayat 1,2,3 dan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dalam Bab IV Perdagangan Dalam Negeri Bagian Kedelapan tentang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, dalam Pasal 26 disebutkan;

- 1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- 2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- 3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Sedangkan dalam Pasal 27 disebutkan dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

2. Pasal 2 Ayat 6 dan Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; dalam pasal 2 Ayat 6 disebutkan Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, telur ayam ras dan lain-lain. Sedangkan pada Pasal 5 Ayat 4 disebutkan penetapan kebijakan harga barang khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan nasional atau pada saat terjadi gejolak harga dan juga dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok untuk berikan harga disubsidi.
3. Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/3/2017 Tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. Dalam Pasal 1 Ayat 4 disebutkan distributor barang kebutuhan pokok adalah pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan atau tidak atas penunjukkan dan produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan distribusi barang kebutuhan pokok.
4. Pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, dalam Pasal-Pasal tersebut menjelaskan Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas diantaranya melakukan mengendalikan dan mengawasi harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, menyampaikan informasi harga bahan pokok pangan masyarakat harian dan bahan penting mingguan serta pelaku usaha, penyelenggaraan pasar murah pada hari besar keagamaan dan hari-hari

tertentu, pemantauan harga, koordinasi pembinaan logistik dan sarana distribusi perdagangan, melakukan langkah-langkah antisipasi kelangkaan dan kemacetan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan lain-lain.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DIPA-SKPA) Nomor 2.00.06.2.00.07.18.003.5.2 tanggal 27 Maret 2018 pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dengan capaian program terciptanya stabilisasi dan pengendalian harga barang.

Dalam dokumen DIPA tersebut disebutkan dalam rangka subsidi harga barang kebutuhan pokok pada pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar menyambut hari keagamaan nasional, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk pengadaan barang kebutuhan pokok sebesar Rp. 5.092.200.000,-. Yang diperuntukkan bagi 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Aceh dengan 3 (tiga) kali kegiatan penyelenggaraan pasar murah.

3.3 Jenis Barang Sembako Yang Ditetapkan Dalam Pasar Murah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan juga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DIPA-SKPA) Nomor 2.00.06.2.00.07.18.003.5.2 tanggal 27 Maret 2018, maka penetapan jumlah, jenis barang dan harga yang layak untuk beberapa barang kebutuhan pokok tersebut untuk disubsidi untuk diperdagangkan kembali ke masyarakat melalui pihak ketiga yang dijual pada kegiatan Pasar Murah dalam rangka bulan Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H/ 2018 M pada setiap Per Kabupaten/ Kota se-Aceh dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar barang sembako yang di subsidi pada pelaksanaan pasar murah Tahun 2018

No	Komoditi	Jumlah Volume Barang Sembako Per Kab/Kota	Subsidi (@Rp.)
1.	Beras	7.000 kg	2.500 kg
2.	Gula Pasir	7.000 kg	2.500 kg
3.	Minyak goreng	7.000 liter	2.500 liter
4.	Tepung Terigu	6.000 kg	2.500 kg
5.	Telur Ayam	31.500 btr	200 btr

Sumber : Dinas Perindag Aceh Tahun 2018.²

Penetapan jumlah, jenis barang dan harga yang layak untuk beberapa barang kebutuhan pokok yang tersebut diatas untuk disubsidi pada pelaksanaan pasar murah. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan pasar yang dilakukan oleh pejabat terkait di bidang perdagangan dalam negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sejak bulan Februari sampai dengan April 2018, harga barang kebutuhan pokok di beberapa pasar di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, di antaranya pasar Aceh, Peunayong dan pasar Lambaro masih stabil, namun menjelang beberapa minggu atau sebelum memasuki bulan Ramadhan pada bulan Mei 2018 mengalami kenaikan harga terhadap beberapa komoditi barang kebutuhan pokok di antaranya :

1. Telur ayam ras mengalami kenaikan menjadi Rp.40.000,- per papan dari sebelumnya hanya berkisar Rp.35.000,- per papan, naiknya harga telur disebabkan karena meningkatnya permintaan namun kebutuhan stok cukup.
2. Begitu juga halnya dengan ayam potong sekarang udah mencapai harga Rp. 26.600,- per kg yang sebelumnya Rp. 22.200,- per kg Stok cukup.
3. Untuk capai merah keriting harga sempat mencapai Rp.50.000,- per kg namun

² Laporan hasil pelaksanaan pasar murah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tahun 2018.

sejak sepekan terakhir, harga cabai merah sudah mengalami penurunan sudah mencapai kisaran Rp.40.000,- per kg. Sedangkan cabe rawit harga masih tinggi sekarang sudah mencapai Rp.60.000,- per kg.

4. Sedangkan kondisi harga gula dalam laporan harga gula di tingkat grosir/ pedagang besar/ distributor/ swalayan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar laporan harga gula di tingkat grosir/ pedagang besar/ distributor/ swalayan Bulan Mei 2018

NO.	JENIS KOMODITI	Harga Di Tingkat Grosir/Pedagang Besar/Distributor/Swalayan		STOK		Persentase Perubahan Dibandingkan Seminggu sebelumnya
		Harga Seminggu Lalu	Harga Saat Pantauan	Stok Saat Pantauan	Stok Normal	
1.	Gula Kristal Putih	Grosir (Rp.12.500)	(Rp.12.500)	5 sak	50 Sak	0%
		Pedagang Besar (Rp.13.000)	(Rp.13.000)	3 sak	10 Sak	0%
		Distributor		2000 Ton	5000 Ton	-
		Swalayan (Rp.13.000)	(Rp.13.000)	2 sak	10 Sak	0%

Sumber : Dinas Perindag Aceh Tahun 2018.³

5. Untuk beberapa harga komoditi bahan pokok lainnya untuk minggu pertama bulan Mei 2018 harga masih stabil dan stok cukup. Berikut sampel salah satu hasil pemantauan bahan pokok oleh petugas pengawas harga barang di pasar⁴.

Tabel 3.3 Daftar pemantauan bahan pokok oleh petugas pengawasan pasar (tanggal pemantauan : Rabu 02 Mei 2018)

No	Nama Bahan Pokok Jenisnya	Satuan	Harga (Rp.)		%	Keterangan
			Kemarin	Hari Ini		
1	BERAS					
	- Aries	Kg	9.600	9.600	-	
	- PTN	Kg	13.200	13.200	-	
	- Termurah	Kg	8.300	8.300	-	
	- Walet	Kg	9.000	9.000	-	Stok Cukup
	- HP	Kg	9.600	9.600	-	Stok Cukup
	- Anggur	Kg	9.000	9.000	-	Stok Cukup
	- Mawar	Kg	9.600	9.600	-	
	- Pelangi	Kg	9.600	9.600	-	Stok Cukup
	- MB	Kg	10.600	10.600	-	

³ Wawancara dengan Sdr. Desly Sulwan selaku petugas pemantaun harga sembako dalam pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 02 Mei 2018.

⁴ *Ibid*

	- Bahagia Tani	Kg	10.000	10.000	-	Stok Cukup
	- IR 64	Kg	9.600	9.600	-	Stok Cukup
	- Antara	Kg	10.600	10.600	-	Stok Cukup
2	GULA PASIR					
	- LN	Kg	-	-	-	Stok Cukup
	- DN	Kg	12.000	12.000	-	Stok Cukup
3	MINYAK GORENG					
	- Bimoli Botol	1000 ML/Btl	15.000	15.000	-	Stok Cukup
	- Tanpa Merek (malinda)	Kg	12.000	12.000	-	Stok Cukup
4	DAGING					
	- Daging Sapi Murni	Kg	130.000	130.000	-	Stok Cukup
	- Daging Ayam Broiler	Kg	22.200	22.200	-	Stok Cukup
	- Daging Ayam Kampung	Kg	70.000	70.000	-	Stok Cukup
5	TELUR					
	- Ayam Broiler	Kg	20.300	20.300	-	Stok Cukup
	- Ayam Kampung	Kg	35.000	35.000	-	Stok Cukup
6	SUSU					
	Kental Manis					
	- Merek Bendera	397 gr/klg	14.000	14.000	-	Stok Cukup
	- Merek Indomil	390 gr/klg	11.000	11.000	-	Stok Cukup
	Susu Bubuk					
	- Merek Bendera	400 gr/Kt	38.000	38.000	-	Stok Cukup
	- Merek Indomil	400 gr/Kt	36.000	36.000	-	Stok Cukup
	- Merek Dancow	400gr/kt	42.000	42.000	-	Stok Cukup
7	JAGUNG PIPILAN KERING					
	- Jagung Pipilan	Kg	8.000	8.000	-	Stok Cukup
8	GARAM BERYODIUM					
	- Bata	250 gr/Bh	-	-	-	
	- Halus	Kg	14.000	14.000	-	Stok Cukup
9	TEPUNG TERIGU					
	- Segi Tiga Biru (kw. Medium)	Kg	10.000	10.000	-	Stok Cukup
10	KACANG KEDELAI					
	- Lokal	Kg	-	-	-	
	- In. Impor	Kg	12.000	12.000	-	Stok Cukup
11	MIE INSTAN					
	- Indomi Rasa Kari Ayam	Bungkus	2.500	2.500	-	Stok Cukup
12	CABE MERAH BESAR					
	- Keriting	Kg	-	-	-	
	- Biasa	Kg	30.000	28.000	(6,67)	Stok Cukup
13	CABE RAWIT	Kg	40.000	25.000	(37,50)	Stok Cukup
14	BAWANG MERAH	Kg	35.000	35.000	-	Stok Cukup
15	BAWANG PUTIH	Kg	38.000	35.000	(7,89)	Stok Cukup
16	IKAN ASIN TERI NO. 1	Kg	120.000	100.000	(16,67)	Stok Cukup
17	KACANG HIJAU	Kg	22.000	22.000	-	Stok Cukup
18	KACANG TANAH	Kg	25.000	25.000	-	Stok Cukup
19	KETELA POHON	Kg	3.000	5.000	66,67	Stok Cukup

Sumber : Dinas Perindag Aceh Tahun 2018.⁵

Responsibilitas pemerintah terhadap temuan keadaan tersebut, maka ditindaklanjuti dengan menggelar pasar murah dan operasi pasar secara serentak dalam upaya menekan kelonjakan harga barang. Setelah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, maka ditetapkanlah beberapa jenis barang kebutuhan

⁵ *Ibid.*

pokok masyarakat yang diprioritaskan untuk diperdagangkan dalam pasar murah tersebut.

3.4 Teknis Pelaksanaan Pasar Murah dan Efektivitasnya Terhadap Pengendalian Kelonjakan Harga Barang

A. Teknis Pelaksanaan Pasar Murah

Teknis pelaksanaan pasar murah adalah tata cara pelaksanaan atau penyelenggaraan pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bekerjasama dengan Perum Bulog Divisi Regional Aceh melaksanakan kegiatan pasar murah dan operasi pasar dalam rangka menyambut Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1439 H, di 23 Kabupaten/ Kota se-Aceh

Kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peserta atau Penjual pada Pasar Murah

Yang ikut serta sebagai pihak penjual atau penyedia barang dalam pelaksanaan pasar murah adalah Perum Bulog Divre Aceh di Kabupaten/Kota se-Aceh dan pihak rekanan penyedia barang/jasa barang kebutuhan pokok yang ditunjuk oleh pejabat terkait yang ikut berpartisipasi pada kegiatan pasar murah ini untuk pengadaan barang subsidi sembako. Selain pihak penyedia juga ada panitia pasar murah dimasing-masing daerah Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kegiatan pasar murah sebagai berikut :

- a. Tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh
- b. Tim dari Perum Bulog Divre Aceh di Kab/Kota

- c. Tim dari Dinas yang menangani bidang perdagangan di Kab./Kota
- d. Tim dari pejabat kecamatan dan tokoh masyarakat setempat

2. Pembeli pada Pasar Murah

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan pasar murah dan operasi pasar adalah untuk mengatasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok masyarakat di pasaran terutama di daerah perdesaan 23 Kabupaten/Kota se-Aceh dan dengan sasaran masyarakat kurang mampu atau masyarakat ekonomi menengah kebawah.

3. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Pasar Murah

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bekerjasama dengan Perum Bulog Divisi Regional Aceh melaksanakan kegiatan pasar murah dan operasi pasar selama 4 (empat) hari dari tanggal 29 Mei s/d 01 Juni 2018. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari jam 09.00 s/d 15.00 WIB, sistem pembelian dengan menggunakan kupon, dan pendistribusian kupon diserahkan kepada pihak Desa di Kecamatan setempat.

4. Tempat atau Lokasi Kegiatan Pasar Murah

Lokasi pelaksanaan pasar murah serentak se-Aceh dilakukan pada tiap Kecamatan Kabupaten/Kota setempat, dengan jumlah titik penyelenggaraan sebanyak 4 (empat) lokasi di Kabupaten/Kota tersebut, mengenai kepastian lokasi titik pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat/instansi terkait yang membidangi urusan perdagangan pada Kabupaten/Kota tersebut. Selama bulan Ramadhan Tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh bersama pemerintah daerah telah menyelenggarakan pasar murah yang

tersebar di 92 titik lokasi dari yang direncanakan di 23 Kab/Kota di Aceh selain pasar murah yang khusus dilaksanakan pemerintah daerah setempat.⁶

Responsibilitas atau bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pasar murah dengan cara memberikan subsidi harga barang kepada pihak rekanan penyedia barang/jasa kebutuhan barang pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DIPA-SKPA) Nomor 2.00.06.2.00.07.18.003.5.2 tanggal 27 Maret 2018. Dalam hal ini pihak pemerintah telah terlebih dahulu membayarkan/membeli barang kebutuhan pokok (gula pasir, minyak goreng, telur dan beras) sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut, kemudian pihak penyedia barang/jasa menjual kembali ke masyarakat dengan harga subsidi yang diawasi oleh pemerintah dalam hal ini petugas terkait dari Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.⁷

B. Efektivitas Penyelenggaraan Pasar Murah Terhadap Pengendalian Kelonjakan Harga Barang

Dalam operasi pasar atau pasar murah Tahun 2018, Pemerintah Aceh telah menurunkan barang kebutuhan pokok berupa beras sebanyak 161 ton, gula sebanyak 161 ton, minyak goreng sebanyak 161 ton, tepung terigu 138 ton, dan 724.500 butir telur ayam ras, dengan perkiraan jumlah warga yang dilayani sekitar 200.000 orang masyarakat.

⁶ Laporan hasil pelaksanaan pasar murah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tahun 2018

⁷ Wawancara dengan Sdr. Abdullah Selaku Kepala Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 17 April 2018.

Adapun jumlah dan jenis barang kebutuhan pokok yang didistribusikan oleh pihak Pemerintah Aceh pada pasar murah disetiap Kabupaten/Kota umumnya sama, namun harga jual disetiap daerah disesuaikan dengan harga pasar setempat, agar masyarakat dapat membeli barang sembako dengan harga yang telah disubsidi. Berikut contoh tabel perbandingan harga jual di pasaran biasa dan harga jual pasar murah yang dilaksanakan pada 23 Kabupaten/Kota se-Aceh :

Tabel 3.4 Tabel perbandingan harga jual di pasaran biasa dan harga jual pasar murah Bulan Juni 2018

1. Kota Banda Aceh

No	Komoditi	Volume (kg/btr)	Subsidi (Rp.)	Harga Pasar (Rp.)	Harga Jual (Rp.)
1	Beras	7.000 kg	2.500	95.000	85.000
2	Gula Pasir	7.000 kg	2.500	12.000	10.000
3	Minyak goreng	7.000 liter	2.500	12.000	10.000
4	Tepung Terigu	6.000 kg	2.500	10.000	6.500
5	Telur Ayam	31.500 btr	200	38.000	32.000

2. Kabupaten Aceh Besar

No	Komoditi	Volume (kg/btr)	Subsidi (Rp.)	Harga Pasar (Rp.)	Harga Jual (Rp.)
1	Beras	7.000 kg	2.500	95.000	85.000
2	Gula Pasir	7.000 kg	2.500	12.000	10.000
3	Minyak goreng	7.000 liter	2.500	12.000	10.000
4	Tepung Terigu	6.000 kg	2.500	10.000	6.500
5	Telur Ayam	31.500 btr	200	38.000	32.000

3. Kabupaten Aceh Barat

No	Komoditi	Volume (kg/btr)	Subsidi (Rp.)	Harga Pasar (Rp.)	Harga Jual (Rp.)
1	Beras	7.000 kg	2.500	92.500	90.000
2	Gula Pasir	7.000 kg	2.500	12.500	10.000
3	Minyak goreng	7.000 liter	2.500	13.000	10.000
4	Tepung Terigu	6.000 kg	2.500	10.000	7.000
5	Telur Ayam	31.500 btr	200	40.000	34.000

4. Kabupaten Aceh Tengah

No	Komoditi	Volume (kg/btr)	Subsidi (Rp.)	Harga Pasar (Rp.)	Harga Jual (Rp.)
1	Beras	7.000 kg	2.500	97.500	95.000
2	Gula Pasir	7.000 kg	2.500	12.500	10.000
3	Minyak goreng	7.000 liter	2.500	12.500	10.000
4	Tepung Terigu	6.000 kg	2.500	8.500	6.000
5	Telur Ayam	31.500 btr	200	39.000	34.000

5. Kabupaten Simeulue

No	Komoditi	Volume (kg/btr)	Subsidi (Rp.)	Harga Pasar (Rp.)	Harga Jual (Rp.)
1	Beras	7.000 kg	2.500	92.500	90.000
2	Gula Pasir	7.000 kg	2.500	12.500	10.000
3	Minyak goreng	7.000 liter	2.500	13.000	10.500
4	Tepung Terigu	6.000 kg	2.500	11.500	9.000
5	Telur Ayam	31.500 btr	200	40.000	34.000

Sumber : Dinas Perindag Aceh Tahun 2018⁸.

Dari data perbandingan harga pasar dan pasar murah dari beberapa Kabupaten/Kota diatas dapat diketahui adanya selisih harga yang signifikan, yang tentunya sangat meringankan dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H/ 2018. Dengan demikian responsibilitas yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang bekerjasama dengan Perum Bulog dinilai merupakan langkah tepat dalam menstabilkan harga barang sembako dan cukup berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pasar murah memang bertujuan untuk dapat menekan gejolak harga di pasar, sehingga masyarakat dapat menjangkau harga kebutuhan yang meningkat pada saat menjelang hari besar. Namun kenyataannya, efektivitas operasi pasar tersebut belum efektif dirasakan merata oleh masyarakat Aceh pada umumnya. Karena hanya daerah-daerah tertentu saja yang telah ditetapkan yang mendapat gelontoran operasi pasar, harga-harga kebutuhan pokok dapat ditekan, meski belum kembali normal. Sementara di sebagian daerah lainnya yang tidak dan belum terjangkau operasi pasar murah harga-harga barang kebutuhan pokok tetap bertahan pada level tinggi. Artinya bahwa untuk dapat menstabilkan harga

⁸ Laporan hasil pelaksanaan pasar murah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tahun 2018

kebutuhan pokok di masyarakat, operasi pasar harus dilakukan dalam cakupan wilayah yang sangat luas, dan tentunya akan membutuhkan anggaran yang sangat besar pula.

Jika tujuan pelaksanaan pasar murah untuk memberikan harga murah kepada masyarakat atas beberapa komoditas kebutuhan pokok, jawabannya mungkin iya. Dan ini sifatnya hanya sementara, termasuk ketika terjadi lonjakan harga pada saat Ramadhan dan jelang hari raya Tahun 2018 ini. Tapi pertanyaan masyarakat selanjutnya, untuk apa mendapatkan harga murah atas kebutuhan pokok, jika hanya bersifat sementara, sedangkan masyarakat tentu ingin harga kebutuhan pokok selamanya murah dan terjangkau. Tidak hanya berumur empat hari atau seminggu saja⁹.

Operasi pasar murah akan efektif kalau volume barang sembako yang didistribusikan ke pasar murah tidak terbatas jumlahnya dan siapa pun boleh membelinya, baik konsumen, pedagang, maupun pengecer. Jika pasar diisi sampai jenuh, kecil peluang praktik penyalahgunaan. Namun, cara ini memerlukan biaya besar karena butuh stok sembako yang besar pula¹⁰.

3.5 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasar Murah

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

⁹ Wawancara dengan Sdr. Muzayat selaku masyarakat/ pembeli pada pasar murah, 01 Juni 2018

¹⁰ Wawancara dengan Sdr. Teguh selaku Tim dari Bulog pada pasar murah, 30 Mei 2018.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ
(رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: *Dari Anas ra, ia berkata: orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).*¹¹

Para Ulama menyimpulkan hukum dari hadits di atas bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang yang diperjualbelikan, karena hal itu diasumsikan sebagai sumber kezaliman. Sedangkan masyarakat bebas untuk melakukan transaksi perekonomian mereka, dan penentuan limit harga mematikan kebebasan tersebut. Juga karena memelihara kemaslahatan pembeli tidak lebih baik memelihara kemaslahatan penjual. Apabila kedua masalah saling bertemu, maka harus diberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa yang menjadi kemaslahatan mereka.¹²

Imam Syaukani berkata, manusia diberikan kekuasaan atas harta kekayaan mereka sedangkan penentuan harga (oleh pemimpin) akan membelenggu mereka. Seorang pemimpin diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Pandangan pemimpin terhadap kemaslahatan pembeli dengan memberikan harga tidak lebih baik dari pandangannya terhadap kemaslahatan

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (terj. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 581.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Terj. Oleh Asep Sobari), (Jakarta: *Al-Tishom*, 2008), hlm. 311.

penjual dengan memberikan harga lebih besar dari barang dagangannya.¹³

Patuh pada aturan pemerintah adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah SWT, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya sebagaimana yang sebutkan dalam Al Qur an Surat An-Nisa' Ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An-Nisa’:59).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam wajib menaati perintah Allah Swt. dan rasul-Nya dan diperintahkan pula untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya. Tentu saja, apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, wajib hukumnya untuk menolak.

Penetapan harga harus dilakukan oleh pemerintah dan memaksa penjual untuk menjual bahan pokok, seperti bahan makanan. Karena pemegang otoritas berhak untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya, misalnya ketika ia memiliki kelebihan bahan makanan dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya pada tingkat harga yang adil.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 118

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang Oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syari'at Islam, yang dinyatakan bahwasanya Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap operasional pasar, harga barang dan jasa sesuai dengan syariat Islam dan Pemerintah wajib melakukan intervensi terhadap kelangkaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.

Jumhur Ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat dapat menjadi alasan pemerintah dalam melakukan intervensi pasar. Secara umum kondisi darurat yang dimaksud adalah :

- 1) Harga naik sedemikian tinggi diluar kewajaran sehingga tidak terjangkau masyarakat.
- 2) Menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjual tidak mau menjualnya.
- 3) Terjadi ketidakstabilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi-transaksi tersebut.¹⁵

Tugas pemimpin dalam bidang ekonomi antara lain bertanggungjawab dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat. Jadi pemerintah bisa melakukan *tasy'ir jabary* jika harga suatu komoditas naik melebihi ambang batas supaya daya beli masyarakat tidak lemah dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya terutama beras, minyak goreng, gula, dan telur yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia memasuki bulan Ramadhan dan lebaran khususnya di wilayah Aceh.

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 340-341.

Pasar murah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab *tas'ir jabary* yang dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dengan Perum Bulog. Pasar murah sesuai dengan konsep *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.¹⁶

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Imam hanifah dan imam syafi'i tidak menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad. Sedangkan ulama malikiyah, Hanabillah serta sebahagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum.¹⁷

Ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti *mu'amalat* dan adat.

Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk *syara'* untuk menetapkan hukum dari kasus yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode *qiyas* dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam Al Qur-an dan Sunnah sebab jarak waktunya sudah begitu jauh.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya,

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 332.

¹⁷ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 89-90.

tetapi tidak sulit menemukan dukungannya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *mashlahah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad.¹⁸

Penyelenggaraan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang bekerjasama dengan Perum Bulog Divisi Regional Aceh secara hukum Islam penerapannya sesuai dengan teori *tas'ir jabary* menurut Ibnu Taimiyah, karena pasar murah dilakukan ketika meningkatnya permintaan konsumen terhadap barang-barang kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan Nasional di 23 kab/kota se-Aceh yang menyebabkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan lainnya dipasar meningkat tajam, dan waktu pelaksanaannya hanya 4 (empat) hari saja dari tanggal 29 Mei s/d 01 Juni 2018.

Jadi, pelaksanaan kegiatan pasar murah merupakan salah satu kebijakan tanggungjawab pemerintah yang bersifat *temporer* (sementara), dan bukan merupakan kebijakan yang dilakukan sepanjang waktu sesuai dengan ijtihad *mashlahah mursalah* menurut perspektif ekonomi Islam. Jika pelaksanaan pasar murah dilaksanakan secara terus menerus, maka bisa mengakibatkan distorsi pasar sehingga merugikan pedagang. Penyelenggaraan pasar murah akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kebijakan dan ketersediaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh untuk melaksanakan pasar murah.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 341.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis mekanisme pasar pada penyelenggaraan pasar murah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pasar murah pasar murah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; diantaranya ; Pasal 2 Ayat 6, Pemerintah Pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, telur ayam ras dan lain-lain. Sedangkan pada Pasal 5 Ayat 4 disebutkan, penetapan kebijakan harga barang khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan nasional atau pada saat terjadi gejolak harga dan juga dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok untuk berikan harga disubsidi.
2. Secara teknis pasar murah berperan dalam menekan kelonjakan harga barang menjelang Ramadhan dan lebaran, namun pada kenyataannya efektivitas penyelenggaraan pasar murah tidak tepat sasaran, sehingga kurang efektif dalam menstabilkan harga barang, yang disebabkan oleh beberapa hal berikut:
 - a. Waktu pelaksanaan pasar murah sangat singkat hanya 4 (empat) hari.
 - b. Pasar murah tersebut kurang menyasar langsung kepada masyarakat, akan tetapi di beberapa daerah pembelinya lebih banyak disambangi para pedagang. Akibatnya mereka memperjualbelikan kembali barang tersebut dengan harga pasaran yang tinggi saat itu.

- c. Titik sebaran pelaksanaan pasar murah tidak menyeluruh (hanya empat lokasi disetiap kab/kota), maka banyak masyarakat yang belum sempat memanfaatkan pasar murah.
 - d. Penetapan jenis dan harga barang yang disubsidi masih sangat terbatas, akibatnya efektivitas operasi pasar murah terhadap harga barang tidak menyeluruh.
3. Pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh menjelang hari besar Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan merupakan salah satu kebijakan responsibilitas pemerintah yang bersifat *temporer* (sementara), bukan merupakan kebijakan yang dilakukan sepanjang waktu sesuai dengan ijtihad *mashlahah mursalah* menurut perspektif ekonomi Islam.

4.2 Saran

Penulis berharap Pemerintah Aceh tidak terjebak pada kegiatan rutin operasi pasar murah. Jika dirasa tidak efektif untuk menstabilkan harga komoditas barang pokok di pasar, lebih baik tidak diteruskan. Namun, apabila operasi pasar murah dirasa efektif untuk membantu masyarakat tingkat bawah, cara ini dapat dilakukan sekali waktu pada saat yang tepat. Namun yang lebih penting, harus diimbangi langkah tegas Pemerintah untuk menstabilkan harga, seperti; memperbaiki sistem distribusi barang, memperkuat stok dan memberi sanksi tegas terhadap spekulasi dan pengepul jauh lebih efektif untuk menstabilkan harga dari pada menyelenggarakan pasar murah yang bersifat sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al Qur an Departemen RI, 2009.
- A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Terj. Ansari Tayib), Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abul Futuh, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1994.
- Abdurrahman Misno, *Receptio Through Selection-Modification*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University, Surabaya, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Aida Fitri, *Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press. 2006.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam*, Gema Insani Press: Jakarta, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya abditama, 2001.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, *Data Laporan Pasar Murah*, 2018.
- Fatwa MPU Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang Oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syari'at Islam, Banda Aceh.
- J.ST. Djamaries, *Kamus Besar Inggris*. Jakarta: Anggota IKAPI Cabang DKI Jakarta. 2012.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta Kencana, 2001.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta; Bumi Aksara, 2007.

- Maya Ananda, *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari* (Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (terj. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Rijaluddin, *Tasy'ir Jabary pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2015.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Iqbal Suma, *Dinamika Wacana Islam*, Jakarta: Eurabia, 2014.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Adab & Manfaat Menuntut Ilmu*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Mustafa Edwin, Nasution, Muhammad Arief Mufraeni, Budi Setyanto, Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Putra Grafika, (Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasrun Harun., *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama: Jakarta. 2000.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Albarri, *Kamus Istilah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Pusat Pengkaji dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*.
- Said Sa'ad Marthan, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terj. Oleh Asep Sobari), Jakarta: *Al-Tishom*, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kasinus, 2004.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2005.
- Tim Pustaka Ibnu katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Toto Tasmara. *Spiritual centered leadership (kepimpinan berbasis spiritual)*, Gema Insani Press: Jakarta, 2006.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015, *tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.*
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115/mpp/kep/2/1998, *Tentang Sembilan Jenis Kebutuhan Pokok Masyarakat.*
- Pemerintah Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 3305 /Un.08/FSH/PP.00.9/10/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Analiyasyah, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Arifin Abdullah, S.H.I., MH Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Maghfirah
N I M : 121310040
Prodi : HES
J u d u l : Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan Dan Lebaran (Studi Kasus Dinas Perindag Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Oktober 2017



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1744/Un.08/FSH.I/04/2018

02 April 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindang Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maghfirah
NIM : 121310040
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ X (Sepuluh)
Alamat : Desa Deyah

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan dan Lebaran (Studi Kasus Dinas Perindang Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Ridwan Nurdin



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pocut Baren No.11 Telp.(0651) 32429 – Fax(0651) 32428

BANDA ACEH 23123

Banda Aceh, 30 April 2018 M
14 Sya'ban 1439 H

Nomor : Peg.800/1948/2018
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Kesediaan Memberikan Data

Yang terhormat ;
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Ar Raniry Banda Aceh

di -

BANDA ACEH.

1. Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 1744/Un.08/FSH.I/04/2018 tanggal 02 April 2018 tentang permohonan kesediaan memberikan data untuk penyusunan skripsi, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Maghfirah
NIM : 121310040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat : Desa Deyah Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar

Kami telah memberikan izin melakukan pengumpulan data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh untuk penyusunan skripsi dengan judul "Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan Dan Lebaran Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh".

2. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH
SEKRETARIS



DEWI NAVULAN SARI, ST, M.Si

Penata

NP 19720922 200604 2 002

**PERTANYAAN INTERVIEW PADA NARASUMBER
DILINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI ACEH**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan Dan Lebaran”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana responsibilitas pemerintah terhadap harga barang kebutuhan pokok pada pelaksanaan pasar murah menjelang puasa ramadhan dan lebaran studi kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh.

Daftar Pertanyaan :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bergerak dibidang apa?
2. Berapa unit atau bagian yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh?
3. Bagian atau bidang yang menangani perdagangan apa saja bidangnya?
4. Terkait bidang perdagangan, bidang apa yang khusus menangani langsung pasar dalam negeri?
5. Terkait bidang perdagangan dalam negeri, seksi apa yang khusus melakukan pengawasan dan pemantauan harga sembilan barang pokok dan komoditi lainnya?
6. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh dalam mengendalikan kelonjakan harga barang sembako?
7. Ketentuan hukum apa saja yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pasar murah?
8. Kegiatan pelaksanaan pasar murah apakah dilakukan sepanjang tahun atau saat-saat tertentu?
9. Terkait lokasi pasar murah, apakah terpusat dikota-kota besar saja atau diseluruh Kabupaten/ Kota di Aceh?
10. Dalam hal pasar murah siapakah yang menyediakan barang sembako yang akan diperdagangkan?
11. Selain pihak Perum Bulog dan pihak penyedia barang lainnya, adakah pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pasar murah?
12. Apakah ada bentuk kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan mitra Perum Bulog terkait penyelenggaraan pasar murah?
13. Setiap akan digelar kegiatan pasar murah, berapa banyak jenis dan volume barang yang disubsidi dan diperdagangkan?
14. Kepada siapa saja sasaran utama diselenggarakannya pasar murah?
15. Terkait kegiatan pemantauan harga barang, kapan dan dipergunakan kemana data hasil pemantauan tersebut?
16. Apakah ada kaitannya dengan pasar murah?

17. Apakah pelaksanaan pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh tiap tahun efektif menekan kelonjakan dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat?
18. Apakah pihak pedagang lainnya yang dekat lokasi pasar murah tidak merasa dirugikan oleh adanya pasar murah?
19. Apakah ada peningkatan tiap tahun terhadap jumlah barang dan besaran nilai subsidi barang pada pelaksanaan pasar murah?
20. Apa tanggapan masyarakat setempat terhadap pelaksanaan pasar murah di daerah-daerah kabupaten/kota di Aceh?
21. Apa tanggapan pejabat daerah terhadap adanya pasar murah di daerah mereka?



1. Foto Pelaksanaan Pasar Murah Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Besar



2. Foto Pelaksanaan Pasar Murah Tahun 2018 di Kabupaten Pidie

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

- a. Nama Lengkap : Maghfirah
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 20 Desember 1995
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Agama : Islam
- e. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
- f. Alamat : Jl. Blang Bintang Lama Desa Deyah
Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
- g. Email : maghfirah95a@gmail.com
- h. Nomor HP/ *WhatsApp* : 085362950973

Data Orang Tua

- a. Ayah : Azhar
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Ibu : Nazriati
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Jl. Blang Bintang Lama Desa Deyah
Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

- a. SDN Lamrabo, (2001 – 2007)
- b. MTsN Tungkob, (2007 – 2010)
- c. SMAN 5 Banda Aceh, (2010 – 2013)
- d. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), (2013-2018)

Banda Aceh, 8 Agustus 2018
Penulis,



Maghfirah